

Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Maqasid Ibnu 'Asyur Surah Al-Baqarah ayat 221

¹Nurul Masyitoh, ²M. Haadziqul Haqq, ³Rahmi Intan Sholiha, ⁴M. Ragil Al-Asyari
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

¹12230224989@students.uin-suska.ac.id, ²12230212782@students.uin-suska.ac.id,

³12230222945@students.uin-suska.ac.id, ⁴12230213015@students.uin-suska.ac.id.

Abstrak

Penelitian ini membahas pernikahan beda agama dalam konteks tafsir maqasid oleh Ibnu 'Asyur, khususnya berdasarkan analisis terhadap Surah Al-Baqarah ayat 221 dan Surah Al-Maidah ayat 5. Kajian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pendekatan maqasid syariah digunakan untuk memahami pembatasan menikahi wanita musyrik dan kebolehan menikahi wanita ahli kitab, dengan tetap mempertimbangkan maslahat dan mafsadat dalam kehidupan bermasyarakat. Ibnu 'Asyur, melalui Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, mengemukakan bahwa larangan menikahi wanita musyrik bertujuan melindungi keimanan dan keharmonisan rumah tangga, sementara kebolehan menikahi wanita ahli kitab menunjukkan adanya fleksibilitas Islam dalam konteks pluralisme. Namun, Ibnu 'Asyur juga menekankan pentingnya kehati-hatian agar kebijakan ini tidak menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya martabat wanita muslimah di masyarakat. Dengan pendekatan maqasid, penelitian ini mengkaji relevansi tafsir Ibnu 'Asyur terhadap isu pernikahan beda agama dalam konteks modern, di mana interaksi antaragama semakin intensif

Kata Kunci: *Ibnu 'Asyur, tafsir maqasid, surah Al-Baqarah, ahli kitab*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan sakral antara dua individu yang diakui secara sosial, hukum, dan agama. Dalam perspektif sosial, pernikahan merupakan fondasi keluarga, yang menjadi unit dasar masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, pernikahan adalah institusi yang menyatukan dua keluarga besar melalui hubungan resmi antara seorang pria dan wanita.¹

Dalam konteks hukum, pernikahan diatur oleh undang-undang di setiap negara, seperti di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.² Sebagai suatu institusi, pernikahan juga memiliki aspek agama yang berbeda-beda sesuai kepercayaan masing-masing pasangan. Dalam agama Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah yang bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama seseorang.

Pernikahan juga dianggap sebagai kontrak sah yang melibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Pandangan ini sejalan dengan Al-Qur'an dalam

¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 87

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia).

surat An-Nisa ayat 3, yang menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan pernikahan. Sementara itu, dalam tradisi Kristen, pernikahan dilihat sebagai sakramen yang melambangkan hubungan Kristus dengan gereja-Nya, seperti yang dijelaskan dalam Efesus 5:25. Dari sudut pandang psikologis, pernikahan adalah komitmen yang membutuhkan komunikasi, kepercayaan, dan rasa saling pengertian antara pasangan.

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik lebih mungkin memiliki hubungan yang harmonis dan bahagia. Selain itu, pernikahan juga dapat memberikan manfaat emosional, seperti dukungan sosial dan pengurangan tingkat stres. Pernikahan tidak hanya memiliki makna personal bagi pasangan, tetapi juga memberikan dampak sosial yang luas. Sebagai contoh, pernikahan dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, pernikahan sering kali digunakan sebagai alat untuk memperkuat hubungan antar kelompok atau suku. Namun, di era modern, pernikahan lebih sering dipandang sebagai pilihan individu yang didasarkan pada cinta dan kompatibilitas. Meski memiliki banyak manfaat, pernikahan juga memiliki tantangan.

Konflik dalam rumah tangga, perbedaan budaya, dan perubahan dinamika sosial dapat menjadi penghalang bagi kelangsungan pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempersiapkan diri secara emosional, finansial, dan spiritual sebelum memutuskan untuk menikah. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya menjadi simbol cinta, tetapi juga komitmen seumur hidup untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan bersama. Hal ini terutama terkait dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan panduan hukum mengenai pernikahan dengan orang-orang non-Muslim. Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan adalah Surah Al-Baqarah ayat 221, yang melarang pernikahan dengan kaum musyrik.

Di sisi lain, Surah Al-Maidah ayat 5 menyebutkan kebolehan menikahi wanita ahli kitab. Perbedaan konteks antara kedua ayat ini sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam di kalangan ulama. Mayoritas ulama (jumhur) sepakat bahwa pernikahan antara pria muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan, sedangkan wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria ahli kitab. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa pernikahan beda agama, khususnya dengan pasangan yang tidak memiliki keimanan kepada

Allah SWT, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya harmoni dalam keluarga, kerusakan nilai-nilai agama, dan pengabaian tanggung jawab dalam membangun generasi yang beriman.

Namun demikian, pandangan ini tidak lepas dari kritik, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural dan kompleks. Ibnu 'Asyur, seorang mufassir besar dari Tunisia yang dikenal melalui karyanya Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, memberikan pendekatan yang unik dalam memahami pernikahan beda agama. Sebagai seorang ulama yang mengedepankan maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariat, Ibnu 'Asyur tidak hanya membahas aspek tekstual dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga memberikan perhatian pada pertimbangan maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan) dalam konteks sosial dan spiritual. Ia menyoroti pentingnya memahami hukum Islam dengan mempertimbangkan tujuan akhir syariat, yaitu menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat manusia.

Melalui tafsirnya terhadap Surah Al-Baqarah ayat 221, Ibnu 'Asyur menekankan bahwa larangan menikahi wanita musyrik bertujuan untuk melindungi keimanan individu dan keluarga muslim dari pengaruh negatif yang dapat merusak akidah. Ia juga mengaitkan kebolehan menikahi wanita ahli kitab, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 5, dengan syarat-syarat tertentu yang menjamin tercapainya tujuan syariat, seperti memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak menimbulkan fitnah atau merugikan umat Islam. Pendekatan tafsir maqasid syariah yang dikembangkan oleh Ibnu 'Asyur memberikan dimensi baru dalam memahami isu-isu hukum Islam, termasuk pernikahan beda agama. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks historis, tetapi juga memberikan panduan yang signifikan bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Ibnu 'Asyur tentang pernikahan beda agama dan bagaimana tafsir maqasid syariah dapat memberikan solusi yang adil dan kontekstual bagi umat Islam di tengah masyarakat plural. Dengan mengkaji tafsir Ibnu 'Asyur, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Islam mengatur pernikahan beda agama, serta bagaimana prinsip-prinsip syariat dapat diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara teks dan konteks dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan pendapat di kalangan

ulama, serta membantu umat Islam memahami kebijakan syariat secara lebih mendalam dan aplikatif.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks. Fokus penelitian adalah pada analisis tafsir maqasid yang dikembangkan oleh Ibnu Asyur terhadap Surah Al-Baqarah ayat 221, serta ayat-ayat lain yang relevan. Penelitian ini bersifat kajian pustaka (library research), dengan memanfaatkan sumber data primer berupa karya tafsir Ibnu Asyur, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir. Selain itu, sumber data sekunder yang digunakan mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal, dan referensi lainnya yang mendukung pemahaman tentang tafsir maqasid, hukum Islam, dan pernikahan beda agama.

Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan analisis teks, dengan mengidentifikasi tema-tema utama seperti tafsir tentang musyrik, ahli kitab, dan maqasid syariah. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (content analysis) melalui tiga langkah utama. Pertama, data diklasifikasikan berdasarkan kategori yang relevan. Kedua, data dianalisis dalam konteks historis dan sosial saat ayat tersebut diturunkan, serta relevansinya dalam konteks modern. Ketiga, data diinterpretasikan untuk mengungkap pandangan Ibnu Asyur mengenai pernikahan beda agama dan penerapan maqasid syariah dalam isu ini. Validitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan interpretasi dari tafsir Ibnu Asyur dengan pandangan ulama lain dan dokumen hukum Islam terkait. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami tafsir maqasid serta aplikasinya dalam pernikahan beda agama.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Beda Agama

Secara bahasa, nikah artinya menghimpun, bersetubuh dan akad. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Pernikahan berasal dari kata “menikah”, yang secara bahasa berarti membentuk keluarga, melakukan hubungan seksual atau melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Dalam definisi kitab fiqh, istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*, yang terkadang juga

disebut dengan *al- dammu wa al- jam'u* atau ibarat *an al-wath wa al-aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, pernikahan adalah “sebuah sunatullah yang berlaku untuk ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan.

Dan Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapat dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Arti dari kata pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan syariat yang di bawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan dunawi dan ukhrawi. Dalam ajaran fikih, ada empat garis dari penataan antara lain:

- a) Rub 'al-ubadat , yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya
- b) Rub' al-muamalat , yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
- c) Rub al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d) Rub 'al-jinayat, yaitu yang menata pengamannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholih/sholihah.¹⁷ Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya. litian ini menggunakan metode kajian Pustaka atau *library research* di mana sumber-sumber data utama berasal dari buku, artikel, jurnal, dan tafsir Al-Qur'an yang relevan dengan topik. Fokus peneliti menggunakan pendekatan semantik untuk mengetahui makna kata baik berdasarkan makna dasar maupun makna relasional dari kata مؤمنين (mukminin).

Abu Yahya Zakariya Al-Anshari menjelaskan bahwa nikah menurut istilah syara' adalah sebuah akad yang menetapkan kebolehan hubungan

seksual antara pria dan wanita dengan menggunakan lafadz nikah atau kata-kata yang memiliki makna serupa. Definisi ini mengandung dua unsur, yaitu nikah sebagai akad dan hubungan suami istri. Menurut para ahli fikih, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada seorang pria dalam menikmati hubungan fisik dengan istrinya, baik faraj maupun tubuhnya secara keseluruhan, serta membangun sebuah rumah tangga.

2. Pengertian Nikah Beda Agama

Hubungan anak dengan Ibu secara psikologis sebenarnya sudah mulai terbangun semasa anak dalam kandungan. Masa kehamilan merupakan masa perpindahan sifat-sifat bawaan dari kedua orang tuanya kepada anak. Seorang ibu tidak dapat mengubah sifat-sifat bawaan yang dipindahkan kepada anak yang tengah dikandungnya. Persoalan yang harus diperhatikan selama masa ini adalah kemungkinan terjadinya cacat atau efek samping yang diderita anak akibat kelalaian atau ketidak tahuan ibu terhadap masalah tersebut.

Pernikahan antara seorang Muslim atau Muslimah dengan non-Muslim dapat melibatkan individu yang menganut agama selain Islam, seperti musyrik atau ahli kitab. Musyrik merujuk pada kelompok yang tidak mengikuti agama samawi dan cenderung menyembah benda-benda tertentu, seperti berhala, hewan, atau api. Di sisi lain, ahli kitab adalah mereka yang menganut agama samawi dan memiliki kitab sui tertentu sebagai pedoman.

Dalam kategori musyrik juga termasuk orang-orang yang tidak beragama, seperti atheis.¹⁸ Sebagian besar ulama sepakat bahwa pernikahan seorang muslim atau muslimah dengan penyembah berhala atau penganut majusi (penyembah api) adalah dilarang. Karena itu, penting untuk memahami batasan ini dalam konteks pernikahan. Alasan yang dikemukakan jumbuh adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 221:

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan

dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat- Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Keharaman menikahi laki-laki /wanita musyrik karena dengan tidak adanya keimanan di hati mereka dikhawatirkan menyebabkan sulitnya menjalani hubungan harmonis dalam keluarga. Di samping itu, dengan tidak memiliki pegangan agama, dikhawatirkan mereka tidak memiliki pedoman dalam membina hubungan suami istri sehingga mengabaikan nilai-nilai luhur dalam keluarga. Namun demikian, berbeda dengan menikahi musyrik, seorang pria muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, sebaliknya wanita muslimah tidak boleh menikahi dengan pria ahli kitab.

3. Analisis Tafsir Maqasid Ibnu ‘Asyur

a) Biografi Ibnu Asyur

Ibnu ‘Asyur adalah seorang ulama terkemuka yang dikenal sebagai Syaikh al- Imam. Ia merupakan tokoh besar di bidang tafsir dan balaghah, serta seorang guru besar di Universitas al-Zaituniyyah, Tunisia. Selain itu, beliau juga seorang qadi (hakim), mufti, dan anggota Majma’ al-Lughah al- ‘Arabiyyah, menjadikannya salah satu pusat pembaruan dalam pendidikan dan kehidupan sosial pada zamannya. Ibnu ‘Asyur lahir pada Jumadil Ula tahun 1296 H (September 1879 M) di al-Marasiy, sebuah daerah di pinggiran ibu kota Tunisia. Ia lahir di rumah kakek dari pihak ibunya, Muhammad al- Aiz Bu’atur, yang pernah menjabat sebagai wazir (perdana menteri). Lingkungan keluarga yang mencintai ilmu dan memiliki cita-cita tinggi memengaruhi perjalanan hidupnya.

4. Penafsiran Maqasid Surah Al-Baqarah ayat 221

Ibnu ‘Asyur, seorang mufassir besar dari Tunisia, dikenal melalui karyanya "Tafsir al- Tahrir wa al-Tanwir," yang merupakan salah satu tafsir yang menganut pendekatan Maqasid Syariah, yakni pendekatan yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam tafsirnya tentang Surah Al-Baqarah ayat 22, Ibnu Asyur memberikan perhatian khusus pada aspek penciptaan langit dan bumi, hujan yang diturunkan dari langit, serta berbagai karunia yang diberikan Allah kepada manusia untuk mendukung kehidupan mereka.

Dia menekankan bahwa penciptaan ini bukan sekadar fenomena alamiah, melainkan tanda-tanda yang harus mendorong manusia untuk bersyukur dan

mengesakan Allah, karena Allah adalah satu-satunya pencipta yang berhak disembah. Ibnu Asyur dalam tafsirnya juga menekankan konsep Maqasid Syariah dengan cara menjelaskan bagaimana penciptaan langit, bumi, dan air hujan menjadi bukti dari kehendak Allah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Air hujan, misalnya, dijelaskan sebagai sumber kehidupan bagi tanaman yang kemudian menjadi sumber pangan bagi manusia dan hewan. Tafsir ini memperlihatkan betapa Allah mengatur alam semesta dengan sempurna agar manusia dapat hidup dengan sejahtera.

Menurut Ibnu 'Asyur, semua ini menunjukkan tujuan syariat yang sangat penting, yaitu menjaga kehidupan dan kesejahteraan manusia melalui kebaikan yang terkandung di dalam ciptaan-Nya. Lebih jauh lagi, dalam tafsir ini, Ibnu Asyur juga menyoroti peran manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus mengelola sumber daya yang Allah ciptakan dengan penuh tanggung jawab. Hal ini menurutnya sesuai dengan tujuan syariat, yaitu untuk mencapai keadilan dan keseimbangan di bumi.

5. Pendapat Maqasid

Muhammad al-Tahir Ibnu Asyur, seorang ulama terkenal dalam studi Maqasid Syariah, menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Menurut Ibn Ashur, pernikahan adalah salah satu cara untuk menjaga kesucian manusia dan memperkuat nilai-nilai keluarga sebagai pilar masyarakat.¹⁹ Dalam pandangannya, hubungan pernikahan harus sejalan dengan prinsip-prinsip utama Maqasid Syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), keturunan (hifz an-nasl), dan kehormatan (hifz al-ird).²⁰

Dalam konteks pernikahan beda agama, Ibn Asyur cenderung melihat isu ini dari sudut pandang maslahat dan mafsadat yang dihasilkan. Ia menekankan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan bahwa pernikahan tidak menjadi sumber konflik dalam menjalankan ajaran agama masing-masing pasangan.²¹ Oleh karena itu, dalam pandangan Maqasid, pernikahan beda agama dapat dipertimbangkan jika maslahatnya lebih besar daripada mafsadatnya, terutama dalam konteks menjaga hubungan antar komunitas agama yang harmonis.²²

Ibn Asyur juga merujuk pada surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221, yang memberikan panduan mengenai pernikahan antara

Muslim dan non- Muslim. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan pasangan yang tidak seiman memiliki risiko memengaruhi keimanan dan nilai-nilai Islam dalam keluarga.²³ Oleh karena itu, meskipun syariat Islam memperbolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahli Kitab, Ibn Asyur menekankan perlunya memperhatikan konteks sosial dan dampak jangka panjang dari keputusan tersebut.²⁴

Lebih jauh, Ibn Asyur menyoroti bahwa dalam konteks modern, pernikahan beda agama sering kali melibatkan tantangan yang lebih kompleks, seperti perbedaan budaya, nilai-nilai, dan pendidikan anak.²⁵ Ia berpendapat bahwa pasangan harus mempertimbangkan dengan matang bagaimana menjaga identitas agama anak-anak mereka dan menghindari konflik yang dapat mengancam stabilitas keluarga.²⁶ Hal ini sejalan dengan tujuan Maqasid untuk memastikan keberlangsungan generasi Muslim yang kuat dan beriman. Dengan demikian, Ibnu 'Asyur tidak secara mutlak melarang atau mengizinkan pernikahan beda agama, tetapi menyerukan evaluasi yang hati-hati berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang berbeda-beda, selama tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, keturunan, dan kehormatan, tetap terjamin.²⁷ Dengan memahami konteks dan maslahat yang terlibat, umat Islam dapat mengambil keputusan yang seimbang dan bijaksana terkait isu ini.²⁸ Penciptaan alam dan karunia Allah yang luar biasa ini, menurut Ibnu Asyur, harus mendorong manusia untuk bersyukur dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya di bumi.²⁹

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan personal antara dua individu, melainkan sebuah institusi sakral yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, menjaga keimanan, serta membangun generasi yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Dalam konteks pernikahan beda agama, Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas melalui Surah Al-Baqarah ayat 221 yang melarang menikahi wanita musyrik dan Surah Al-Maidah ayat 5 yang memperbolehkan menikahi wanita ahli kitab.

Ibnu 'Asyur, melalui pendekatan maqasid syariah dalam tafsirnya Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, menekankan pentingnya memahami kedua ayat tersebut dalam kerangka tujuan syariat. Larangan menikahi wanita musyrik bertujuan

untuk melindungi keimanan individu dan keluarga dari potensi pengaruh negatif yang dapat merusak akidah. Kebolehan menikahi wanita ahli kitab, di sisi lain, dipahami sebagai bentuk fleksibilitas Islam dengan tetap mempertimbangkan maslahat dan mencegah mafsadat yang dapat timbul, seperti fitnah terhadap wanita muslimah atau keretakan nilai keagamaan dalam keluarga. Ibnu ‘Asyur menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aturan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, moral, dan spiritual.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan syariat harus diarahkan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks masyarakat modern yang semakin plural, pandangan Ibnu ‘Asyur memberikan panduan yang relevan dan fleksibel, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Dengan demikian, pendekatan maqasid syariah yang digunakan oleh Ibnu ‘Asyur memberikan dimensi baru dalam memahami hukum pernikahan beda agama. Tafsirnya tidak hanya menjelaskan aspek legal, tetapi juga memberikan pedoman praktis untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan berumah tangga dan bermasyarakat. Kajian ini menegaskan bahwa syariat Islam adalah sistem hukum yang tidak hanya bertujuan mengatur individu, tetapi juga memberikan solusi kontekstual untuk menjaga kesejahteraan umat secara keseluruhan.

E. Daftar Pustaka

- Al-Baghawi. (1989). *Ma'alim at-Tanzil*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi. Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Alkitab, *Perjanjian Baru*. Efesus 5:25. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2000.
- Almaany Arabic Dictionary. (n.d.). *Almaany Arabic Dictionary* (Versi 1.6) [Aplikasi seluler]. Diakses pada 11 November 2024, dari <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.almaany.arid>
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Al-Qur'an. Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.
- Amato, P. R. "The Impact of Family Formation Change on the Cognitive, Social, and Emotional Well- Being of the Next Generation." *The Future of Children*, Vol. 15, No. 2, 2005.
- An-Nawawi. (2007). *Sharh Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. Individualization: Institutionalized

- Individualism and its Social and Political Consequences. London: SAGE Publications, 2002.
- Bowman, M. *Before You Say "I Do"*. Eugene: Harvest House Publishers, 2008.
- Chapman, G. *The Five Love Languages: The Secret to Love That Lasts*. Chicago: Northfield Publishing, 2010.
- Gottman, J., & Silver, N. *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Harmony Books, 1999.
- Hadith Encyclopedia - Apps on Google Play.
Google Play,
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits>. Accessed 12 November 2024.
- Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Johnson, S. *Hold Me Tight: Seven Conversations for a Lifetime of Love*. New York: Little, Brown and Company, 2008.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.
- Larson, J. H. *The Marriage Quiz: College Edition*. New York: Wiley-Blackwell, 2007.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1974.
- NU Online Quran. (n.d.). *NU Online Quran*. Diakses pada 11 November 2024, dari <https://quran.nu.or.id/>
- Malinowski, B. *The Sexual Life of Savages in North-Western Melanesia*. London: Routledge, 1929.
- Myers, D. G. *Social Psychology*. New York: McGraw-Hill Education, 2013.
- Qudusiyah. (n.d.). *Pusat kajian tafsir dan ilmu Al-Qur'an*. Diakses pada 7 Oktober 2024, dari <https://www.qudusiyah.org/id/>

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.